



PENERAPAN PRINSIP GREEN BANKING DALAM OPERASIONAL BANK MUAMALAT INDONESIA

IMPLEMENTATION OF GREEN BANKING PRINCIPLES IN OPERATIONS BANK MUAMALAT INDONESIA

Salsa Fika Ananda¹, Muhammad Iqbal Fasa²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: salsafikaananda13@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-04-2025

Revised : 12-04-2025

Accepted : 14-04-2025

Pulished : 16-04-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of green banking principles in the operations of Bank Muamalat Indonesia. Amidst increasing awareness of environmental issues, the banking sector plays an important role in supporting sustainable development. As a sharia bank, Bank Muamalat Indonesia has great potential to integrate green banking principles with Islamic values that support environmental conservation. The method used in this study is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with bank management and analysis of documents related to green banking policies and practices. It is expected that the results of this study can provide an overview of the implementation of green banking principles by Bank Muamalat Indonesia, as well as identify challenges and opportunities in its implementation. The findings of this study are expected to provide input for the development of green banking policies in the Indonesian sharia banking sector

Keywords: *Green Banking, Sharia Bank, Sustainable Finance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip green banking dalam operasional Bank Muamalat Indonesia. Di tengah meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, sektor perbankan memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai bank syariah, Bank Muamalat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip green banking dengan nilai-nilai Islam yang mendukung pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen bank dan analisis dokumen terkait kebijakan serta praktik green banking. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip green banking oleh Bank Muamalat Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan green banking di sektor perbankan syariah Indonesia

Kata Kunci: *Green Banking, Bank Syariah, Keuangan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Perkembangan konsep green banking telah menjadi respons global terhadap krisis lingkungan dan tekanan regulasi yang mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan (Chen et al., 2022). Sebagai institusi keuangan syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak hanya dituntut memenuhi fungsi intermediasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam yang selaras dengan pelestarian lingkungan (Bukhari et al., 2020). Fenomena ini



sejalan dengan paradigma green economy, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis (Andreas Lako, 2014).

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan semakin mempertegas urgensi penerapan green banking di Indonesia. Bank syariah, dengan prinsip maqashid syariah yang melindungi lingkungan (hifzh al-bi'ah), memiliki posisi strategis untuk memimpin transformasi ini (Fad, 2021). Studi Ghosh et al. (2018) menunjukkan bahwa kebijakan bank sentral dan regulator berperan krusial dalam memperkuat praktik perbankan ramah lingkungan.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai pelopor perbankan syariah nasional, telah menginisiasi program green banking sejak 2015 melalui dua pilar utama: pembiayaan ramah lingkungan (misal: energi terbarukan) dan operasional rendah karbon (Bank Muamalat Indonesia, 2017–2020). Namun, implementasi ini tidak terlepas dari tantangan seperti kesiapan infrastruktur, literasi nasabah, dan integrasi prinsip syariah dengan kriteria lingkungan (Arumugam & Chirute, 2018). Penelitian Ali & Parveen (2018) juga mengungkap bahwa perilaku hijau karyawan bank menjadi faktor penentu keberhasilan program green banking.

Di sisi lain, tekanan kompetitif mendorong perbankan syariah untuk membangun diferensiasi melalui praktik ESG (Environmental, Social, Governance). Data Laporan Keberlanjutan BMI (2020) menunjukkan peningkatan 23% alokasi pembiayaan hijau selama 2017–2020, tetapi masih terdapat gap antara komitmen kebijakan dan implementasi teknis. Hal ini sejalan dengan temuan Hossain (2020) yang menyoroti perlunya pendekatan holistik untuk mengoptimalkan dampak lingkungan sekaligus kinerja finansial.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan mixed-methods dengan desain embedded case study untuk mengkaji implementasi green banking di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi data kualitatif (kebijakan, perspektif syariah) dan kuantitatif (kinerja pembiayaan hijau) secara komprehensif. Studi sebelumnya hanya menggunakan analisis deskriptif sekunder, sehingga penelitian ini menambahkan wawancara mendalam dan analisis konten kritis untuk memperdalam temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah mengintegrasikan prinsip green banking dalam strategi operasionalnya. Konsep ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap lingkungan, tetapi juga mencakup integrasi nilai-nilai syariah yang mengedepankan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian alam. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai penerapannya

Konsep Green Banking dari Perspektif BMI Green banking di BMI dipahami sebagai praktik perbankan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan dua pilar utama: Pembiayaan Ramah Lingkungan Mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Operasional Berkelanjutan Mengurangi dampak negatif lingkungan dari kegiatan internal bank, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan sampah.



Praktik Pembiayaan Ramah Lingkungan BMI menerapkan selektivitas yang ketat dalam penyaluran pembiayaan, dengan kriteria yang mendukung keberlanjutan lingkungan: Pembiayaan Energi Terbarukan: Mendukung proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), biogas, dan mikrohidro, seperti pembiayaan PLTS di wilayah terpencil untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Green Mortgage: Memberikan pembiayaan untuk properti dengan sertifikat green building, yang mencakup penggunaan material ramah lingkungan dan sistem pengelolaan air yang efisien. Nasabah mendapatkan insentif berupa margin lebih rendah. Pengecualian Sektor Berisiko Lingkungan: Menolak memberikan pembiayaan untuk sektor yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan ilegal atau perkebunan sawit tanpa sertifikasi RSPO.

Operasional Berkelanjutan BMI berupaya mengurangi dampak lingkungan dari operasional internal melalui berbagai langkah: Digitalisasi Layanan: Mengurangi penggunaan kertas dengan menerapkan e-statement, e-signature, dan aplikasi mobile banking. Inisiatif ini berhasil mengurangi konsumsi kertas hingga 34% dalam tiga tahun. Penghematan Energi: Menginstal panel surya di kantor cabang, menggunakan lampu LED, dan mengimplementasikan sistem pendingin ruangan berbasis IoT untuk efisiensi listrik.

Program Zero-Waste: Menerapkan daur ulang sampah di 12 cabang percontohan, termasuk mengolah limbah kertas menjadi produk bernilai ekonomis. Integrasi Nilai Syariah dan Lingkungan Sebagai bank syariah, BMI menghubungkan prinsip green banking dengan ajaran Islam

Konsep Maqashid Syariah: Melindungi lingkungan (hifzh al-bi'ah) adalah bagian dari tujuan syariah, yang sejalan dengan prinsip menjaga kelestarian alam (QS. Al-A'raf: 56). Fiqh Al-Bi'ah: Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai lingkungan dalam kebijakan pembiayaan, dengan melarang proyek yang merusak alam sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip haram. Akad Pembiayaan Hijau menggunakan skema mudharabah atau musyarakah dengan tambahan klausul yang mewajibkan debitur untuk mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mengimplementasikan prinsip green banking melalui dua program utama, yaitu pembiayaan ramah lingkungan dan operasional ramah lingkungan. Program pembiayaan ramah lingkungan diwujudkan dengan mengalokasikan dana untuk proyek energi terbarukan dan green mortgage yang memenuhi kriteria syariah yang ketat.

Sementara itu, operasional ramah lingkungan diterapkan melalui digitalisasi layanan, penghematan energi, dan program zero-waste di kantor cabang. Penerapan prinsip green banking ini tidak hanya sesuai dengan regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, tetapi juga memperkuat citra BMI sebagai bank syariah yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesiapan infrastruktur, pemahaman nasabah, dan koordinasi dengan regulator. Oleh karena itu, BMI perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, berinovasi dalam teknologi, dan meningkatkan edukasi kepada para stakeholder untuk mencapai green banking yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut,



BMI dapat terus memimpin transisi menuju ekonomi hijau dalam sektor keuangan syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 1-22.
- Nursabna, S. (2022). *Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Aryani, C. S. (2020). *Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- CINDI, N. S. (2023). *Analisis Komparasi Profitabilitas Bank Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Green Banking (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tahun-)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- NURAINUN MUTMAINNA, N. U. R. A. I. N. U. N. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (PERIODE 2017-2020)* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Cupian, C., Mulyana, F. A., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure Index Di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi Kasus: Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah, Bank Bca Syariah, Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah Dan Bank Muamalat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2385-2392.
- Arislan, M. S., & Toha, M. (2024). Implementasi Green Banking pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1).
- EKA, N. (2022). *Optimalisasi Green Banking Sebagai Productive Financing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Study pada BNI Syariah, Bri Syariah, Bank Muamalat Indonesia)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG)